



**IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP PROGRAM
PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten)**

Adhitya Pradana Putra¹, Sigit Herman Binaji¹, Eko Nurharyanto¹

Email: ekonurharyanto@janabadra.ac.id

Abstract

The Corrections Law aims to: guarantees for the protection of the rights of prisoners and children; Improving the quality of personality and independence of inmates so that they realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts, so that they can be accepted again by the community, can live normally as good, law-abiding, responsible citizens, and can play an active role in development; and Providing protection to the community from repetition of criminal acts. In accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of conditional release in the development of convicts for narcotics crimes (In Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten) and to find out and analyze the obstacles and appropriate steps to overcome these obstacles. This research is descriptive juridical-normative legal research with a qualitative approach. The data collection method is through library research and field studies, namely making a list of questions and interviews, then analyzed using a qualitative descriptive analysis method. The research results show that coaching is carried out in 2 forms, namely personality coaching and independence coaching. The implementation of the conditional release process is in accordance with statutory regulations both administratively and substantively. In applying for Conditional Release, an online system has been used through the Correctional Database System Factors that become obstacles to the implementation of conditional release are related to administrative and substantive requirements in the process of applying for conditional release as well as related to development programs that are less than optimal so that there are still disciplinary violations in correctional institutions. The solution is to take a persuasive approach to prisoners to complete administrative requirements and improve training facilities and infrastructure, improve the quality of officers' abilities, support and assistance from related agencies.

Keywords: Correctional Institutions, Development, Narcotics, Parole, Prisoners.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Janabadra

Abstrak

Undang-Undang Pemasyarakatan bertujuan untuk: Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten) dan Untuk mengetahui dan menganalisa apa Hambatan-Hambatan dan Langkah Tepat Untuk Mengatasi Hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yakni membuat daftar pertanyaan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Pembinaan dilakukan dalam 2 bentuk yaitu Pembinaan kepribadian dan Pembinaan kemandirian, Implementasi Proses Pembebasan Bersyarat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan baik secara administratif dan substantif. Dalam pengajuan Pembebasan Bersyarat sudah menggunakan sistem online melalui Sistem Database Pemasyarakatan. Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yaitu terkait syarat administratif dan substantif dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat serta terkait dengan program pembinaan yang kurang maksimal sehingga masih ada pelanggaran disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan Penanggulangannya dengan upaya pendekatan secara persuasif pada Narapidana untuk melengkapi syarat administratif serta meningkatkan sarana dan prasarana pembinaan, meningkatkan kualitas kemampuan petugas, dukungan dan bantuan dari instansi terkait.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Narkotika, Pembebasan Bersyarat, Pembinaan.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga setiap manusia selalu hidup bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Keberadaan hukum sebagai Norma Sosial adalah untuk mengatur kehidupan di dalam bermasyarakat Hukum berfungsi sebagai pedoman atau tatanan dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku

manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal melindungi kehidupan bermasyarakat dan juga sebagai mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang terjadi selama proses interaksi itu ada saatnya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan.

Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa

perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau menguntungkan kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Seiringnya waktu berjalam angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar RP 550 458, 00/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 408 522, 00 (74, 21 %) dan garis kemiskinan makanan sebesar sebesar Rp 141 936, 00 (25, 79 persen). Pada maret 2023 rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4, 71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2. 592 657, 00/rumah tangga miskin/bulan.¹

Kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan tindak kejahatan. Terutama tindak pidana peredaran Narkotika semakin marak dan bahkan para

pelaku peredaran narkotika tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Dengan motif utama ekonomi, tindak pidana peredaran narkotika merupakan sumber masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, perlu adanya dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik aparat keamanan, keluarga, lingkungan tempat tinggal, instansi sekolah terutama pemerintah.

Peredaran narkotika bersifat borderless artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Menurut Ismansyah bahwa, “Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa

¹ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*, terdapat dalam

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, Diakses pada 23 maret 2024, pukul 14.30 WIB.

dipisahkan dalam proses penegakan hukum.”²

Seperti yang diungkapkan Oleh Evi Hartanti berpendapat bahwa dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menurut istilah beliau yakni negara hukum adalah: “Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang.”³

Tujuan dari system peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Selain itu mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan kembali.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jenis-jenis pidana terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, diantaranya Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis pidana pokok yaitu Pidana Penjara. Pada hakekatnya Pidana Penjara adalah pidana hilangnya

kemerdekaan bergerak bagi pelanggar hukum selama waktu tertentu atau seumur hidup, yang ditetapkan oleh hakim dan ketetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan selama kehilangan kemerdekaan bergerak tersebut terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara untuk diberikan pembinaan.

Adapun tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan, demikian disampaikan oleh Sahardjo dalam pidato pengukuhan penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum. Selanjutnya Sahardjo berpendapat tinjauan pidana penjara adalah “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”⁴. Sistem pemasyarakatan mengakui adanya peran penting serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, menyadari

² Ismansyah, *Penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal*, Suara Rakyat, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 1.

⁴ Petrus Irawan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarti, *Pembaharuan pemikiran Saharjo mengenai pemasyarakatan narapidana*, Cv Indhill Co, Bandung, 2008, Hlm. 17.

kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh keluarga serta lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Fungsi yang lain adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan proses pembinaan Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap tindak pidana narkoba maka, diperlukannya proses pembinaan khusus dan tepat. Untuk itu, pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan telah memiliki kualifikasi khusus narapidana tindak pidana narkoba agar narapidana akan jera untuk tidak kembali melakukan kejahatan tersebut. Hal tersebut juga langkah awal pelaksanaan dalam memberikan kewajiban dan hak Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun salah satu hak yang dimiliki narapidana atau warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya yaitu

Pembebasan Bersyarat.

Hal ini sangat menarik untuk kita bahas karena dengan adanya perubahan suatu peraturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Terkait dengan adanya perubahan peraturan ini, ada syarat dan ketentuan bagi narapidana tindak pidana narkoba yang disamakan hak-haknya dengan narapidana tindak pidana umum. Disini ada salah satu hak ini kadang dimanfaatkan narapidana untuk memotong masa tahanan dan bisa mempercepat bebas sehingga dapat melakukan tindak pidana kembali khususnya pada penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Menggunakan modus operandi yang tinggi dan dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan bersifa kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang menghasilkan sebuah jaringan narkoba

sehingga pemberantasan narkoba merupakan masalah yang sulit diberantas dan pelaku kejahatan tersebut bisa dimungkinkan keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan (*residivis*). Kasus ini lazim terjadi pada pelaku tindak pidana narkoba yang semula melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dari tingkat ringan masa hukumannya kemudian melanggar tindak pidana narkoba yang lebih berat untuk masa hukumannya.

Pemenuhan hak-hak khususnya pada narapidana tindak pidana narkoba menjadi salah satu titik sentral yang menjadikan pelaku kejahatan menjadi berubah dan tidak mengulangi kejahatannya sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa pada hakikatnya Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai sumber daya manusia dan insan harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. “Perlakuan terhadap narapidana tindak pidana narkoba sebagai bagian dari warga binaan pemasyarakatan juga harus sesuai dengan tujuan serta fungsi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”⁵

Dari latar belakang diatas, maka penulis

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten)”**, dan selain itu Penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai proses pembinaan dan pelaksanaan pembebasan narapidana tindak pidana narkoba yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh Penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat, maka perlu adanya perumusan masalah yang tersusun secara baik dan sistematis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten)?
2. Apa Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan Langkah Tepat Untuk Mengatasi

⁵ Harun Sulianto, “hak narapidana tindak pidana narkoba untuk memperoleh pembebasan bersyarat”. Jurnal rechtens, Vol. 7, No. 1, Juni 2018

Hambatan tersebut (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten)?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Alamat: Jalan Pemuda Nomor 206, Pondok, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Nomor Telepon (0272) 3359528, E-mail: lapasklaten1@gmail com, kode Pos 57411.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif, yakni menganalisa dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan yaitu berupa pendekatan yuridis Pendekatan yuridis yaitu menganalisa menurut ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari narasumber yang didapat di lapangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: 1) bahan hukum primer didapatkan dari hasil penelitian di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten; 2) bahan hukum sekunder terdiri dari: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana; c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH-05 OT 01 01 Tahun 2011 tentang Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan; f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; g) Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pengklasifikasian tahanan disebutkan dalam hal penempatan tahanan; h) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan; i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; j) Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; dan k) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; sedangkan bahan hukum tersier terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan narasumber dari kepakaran bidang hukum yaitu:

1. Ibu Mei Rinawati IH, S. Pd Selaku Plh. Kepala Subbag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan. Kelas II B Klaten;
2. Ibu Tri Atmadjanti N, Amd. IP., S H. Selaku Kepala Seksi Bimbingan.

Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Kelas II B Klaten;

3. Bapak Agih Saptrias, S. Kom Selaku Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.
4. Andreas Kurniawan bin Teguh Saputra Selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten;
5. Kelik Farkam Yunianto bin Saryono Selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) Data Primer, dilakukan dengan cara wawancara dengan daftar pertanyaan (*questionnaire*); dan 2) Data Sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumentasi. Teknik analisis data data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga

datanya jenuh.”⁶

1. Reduksi Data
2. Display Data
3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi
4. Analisis Di Lapangan

Tugas berikutnya adalah mencari hubungan antara konsep-konsep dalam upaya untuk mengembangkan suatu konstruksi teoritis. Salah satu caranya yaitu dengan “*the constant comparative method*”.

Selain itu secara singkat dapat dijelaskan juga bahwa analisis data dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif (*content analysis*).
2. Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten)

a. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Untuk itu, dalam proses pembinaan Narapidana diperlukan sarana dan prasarana yang mumpuni. Hal itu harus terpenuhi agar dalam proses pembinaan Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan sebagai tujuan sistem pemasyarakatan. Selanjutnya gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dapat dijelaskan sebagai berikut:

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas adalah tempat atau lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan). Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dengan adanya ketentuan di atas dimana hak-hak terpidana telah dicantumkan secara tegas di dalam Undang-Undang, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan “wajib”

⁶ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Intrans Publishing, Malang, 2015, Hlm. 152.

memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “Memanusiakan manusia” dapat dicapai.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten bernaung dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten didirikan sekitar pada Tahun 1923 oleh Pemerintahan Belanda, pada saat itu bernama Pendjara digunakan untuk menpenjarakan warga pribumi dan lokasinya berada di alun-alun Kota Klaten. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan jaman dan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Kemudian berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara⁷.

Dasar Hukum yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah Nomor W9 PR 07 03 0322 tanggal 1 April 1985 tentang Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan SK Menteri Kehakiman. RI Nomor M 04 PR 07 03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 Lembaga Pemasyarakatan sekarang berada di lokasi tengah Kota Klaten.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Mei Rinawati IH, S.Pd. Selaku Plh. Kasubag. Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Klaten pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024.

c. Struktur Bangunan

Luas Bangunan seluruhnya yaitu: 8 210 m² dan bangunan seluas 5 808 m² digunakan untuk Bangunan Kantor dan 4 (empat) Blok Hunian. Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sesuai dengan luas bangunan adalah sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang, Penetapan Status Kepemilikan tanah yaitu Hak milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁸

Daftar Inventaris Barang Tidak Bergerak yaitu Tanah:

- 1) Tanah Kantor JI Pemuda Selatan No 206 seluas 8 210 m²
- 2) Tanah Basah atau Sawah seluas 2 660 m²

Bangunan untuk Narapidana dan Tahanan terdiri dari 4 (empat) Blok, yaitu:

1. Blok A terdapat: 16 Kamar
2. Blok B terdapat: 13 Kamar
3. Blok C terdapat: 13 Kamar
4. Blok Wanita terdapat: 1 Kamar

d. Keadaan Pegawai

Upaya membangun budaya kerja melalui optimalisasi peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Mei Rinawati IH, S.Pd. Selaku Plh. Kasubag. Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Klaten pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024.

negara, pemerintahan sangat ditentukan oleh mutu profesionalitas serta kedisiplinan pribadi pegawai dalam mentaati ketentuan jam kerja yang sangat penting bagi organisasi agar dapat berjalan efektif. Selain itu peningkatan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten harus memiliki kualitas mumpuni dan kuantitas yang memadai. Sehingga dalam pelaksanaan program pembinaan bagi Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dapat berjalan secara maksimal. Pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Kelas II B Klaten untuk saat ini, berjumlah 70 (tujuh puluh) orang pegawai.

e. Struktur Organisasi Dan Tata Laksana (Sotk) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M HH-05 OT. 01. 01. Tahun 2011 tentang Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Tata Kerja dan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Sarana Dan Fasilitas Yang Di Miliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

f. Sarana Dan Fasilitas Yang Di Miliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Klaten.

Dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan sangatlah penting sarana dan fasilitas yang memadai dan sebuah Lembaga Pemasyarakatan, begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam membina warga binaan pemasyarakatan Sarana dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

g. Visi, misi dan. kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

- 1) Visi: Pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, atau anggota. masyarakat dan. makhluk Tuhan YME.
- 2) Misi:
 - a) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan;
 - b) Melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan basan dan barang, pembinaan narapidana, pembimbngan klien pemasyarakatan, pendidikan dan pengentasan anak;
 - c) Mewujudkan lembaga yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja;

- d) Mengembangkan Profesionalisme, kompetensi, integritas, dan etos. kerja petugas masyarakat;
 - e) Mengembangkan sistem layanan Masyarakat berbasis teknologi informasi.
- 3) Motto
- a. Motto
“PASTEN KEREN” singkatan dari Lapas Klaten, Komitmen, Empati, Ramah, Energik, No pungli.
 - b. Kegiatan:
 - 1. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
 - 2. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama;
 - c. Penyelenggaraan Kegiatan. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
 - d. Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;
 - e. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
 - f. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban; Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Masyarakat; Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah.
 - g. Keadaan Penghuni
Keadaan Warga Binaan Masyarakat Lembaga Masyarakat Kelas II B Klaten sebagian besar penghuninya adalah warga asli Klaten, sedangkan selebihnya adalah merupakan pendatang atau kiriman dan daerah sekitar dan kiriman dan daerah lain. Warga Binaan Masyarakat Lembaga Masyarakat Kelas II B Klaten terdiri dari statusnya Tahanan dan Narapidana. Adapun statusnya dapat dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pengklasifikasian tahanan disebutkan dalam hal penempatan tahanan.

Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Status

No	Status Hukum Penghuni	Golongan	Jumlah
1	Narapidana	B I	211
		B IIA	29
		B IIB	-
		B III	-
		B III/S	12
		Jumlah	252
	Tahanan	A I P	9
		A I PU	11
		A II	37
		A III	6
A IV		6	
3	Narapidana dan Tahanan	A V	6
		Jumlah	69
4	Jumlah narapidana tindak pidana Narkotika	Jumlah keseluruhan	321
			101

* Sumber Data: Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Data diambil pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024

2. Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika

a. Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mempunyai tanggungjawab merealisasikan salah satu

tujuan dan sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan lembaga koreksi dan binaan terhadap narapidana.

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*mural treatment*) yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (*ekstra mural treatment*).

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan atau kelola mengenai batas dan arah serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Cara pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi pelanggaran hukum dan memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan keluarga dan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan

yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan / narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.⁹

Proses pembinaan narapidana bertujuan agar nantinya narapidana setelah bebas dapat diterima dalam masyarakat lagi namun tujuan utama atau pokok dari pembinaan narapidana yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi. dari narapidana itu sendiri;
2. Untuk membuat narapidana lebih bermanfaat;
3. Untuk membuat narapidana berpartisipasi aktif dan positif dalam masyarakat dalam pembangunan;
4. Untuk membuat narapidana dapat memiliki keterampilan khusus sesuai. dengan program pembinaan kemandirian. agar tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁰
5. Pembinaan yang diterapkan bagi narapidana baik dewasa maupun

anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten pada dasarnya sama, antara lain:

- Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina;
- Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- Pembinaan terencana secara sistematis;
- Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran menjalankan ibadah sesuai dengan agama, berbangsa dan bernegara, intelektual (kecerdasan), kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.¹¹

Bentuk pembinaan terhadap narapidana tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten adalah pembinaan secara umum yakni pembinaan yang dilakukan sama, untuk narapidana anak

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Tri Atmadjanti N, Amd. IP., S.H selaku Kepala Seksi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Tri Atmadjanti N, Amd. IP., S.H selaku Kepala Seksi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agih Saptrias, S.Kom. selaku Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024.

atau narapidana dewasa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya penggolongan tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni penggolongan yang berdasarkan usia, jenis kelamin, lamanya masa pidana, jenis kejahatan yang dilakukan serta kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sudah selangkah lebih maju dengan Unit Pelaksana Teknis lainnya. Sesuai dengan perintah Bapak Kalapas Klaten, pada bagian Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sudah mengedepankan kemajuan teknologi dalam memberikan pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal. Semua kegiatan pembinaan sudah termonitoring dengan adanya sistem Database Pemasyarakatan dan Aplikasi Digitalisasi Monitoring Pembinaan (*Digimon*) dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Adapun jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana atau anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, Pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) bidang,

yaitu:

- 1) Pembinaan kepribadian,
- 2) Pembinaan kemandirian

Untuk mencapai tujuan dari proses pembinaan maka diperlukan tahap-tahapan pembinaan yang wajib dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, adapun proses pembinaan narapidana yang dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

- 1) Tahap Awal (Maximum Security) $\pm 1/3$ masa pidana.
- 2) Tahap Lanjutan (Medium Security) $\pm 1/3 - 1/2$ masa pidana.
- 3) Tahap Akhir (Minimum Security) $\pm 2/3$ masa pidana bebas.

Dalam proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten berkerja sama dengan beberapa instansi antara lain Polisi Republik Indonesia (Polres Klaten), Tentara Nasional Indonesia (Kodim Klaten), Kejaksaan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Klaten. Instansi lainnya adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kabupaten Klaten), Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan juga dengan instansi swasta seperti Perseroan,

kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perusahaan yang berada disekitar Kabupaten Klaten.

b. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yaitu dimana proses pembinaan narapidana yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 15-16 KUHP, dan Pembebasan Bersyarat bagi anak telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Pemberian Pembebasan Bersyarat mempunyai tujuan dan maksud, ialah agar nantinya para warga binaan / narapidana memperoleh kesempatan untuk dapat beradaptasi dan berbaur kembali dengan keluarga dan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya eksnarapidana tidak tersisihkan dan terkucilkan dalam Masyarakat. Selain itu pemberian Pembebasan Bersyarat pada narapidana bertujuan untuk mengurangi

overkapasitas pada lembaga Pemasyarakatan.

Pembebasan Bersyarat merupakan hak narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan 1/2 masa pidana untuk narapidana anak, tetapi tidak begitu saja para narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Tahap pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana dewasa yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga membuktikan dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:

- 1) Syarat Substantif
- 2) Syarat Administratif;

Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:

- 1) Surat jaminan tidak melarikan

diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan.

- 2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- 3) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah:

- 1) Jenis tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Lama masa pidana;
- 3) Berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- 4) Mengikuti pembinaan dengan baik;
- 5) Tidak melanggar disiplin (Register F) Lembaga

Pemasyarakatan ± 9 (sembilan) bulan;

- 6) Latar belakang kehidupan dengan adanya tindak pidana yang dijalani.

Alur Pengusulan Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan II B Klaten sebagai berikut:

1. Dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat narapidana harus mengisi Surat Pernyataan yang diisi oleh keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh Rukun Tangga, Rukun Warga dan Kepala Desa ataupun Lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah Lembaga / Badan ataupun Organisasi Sosial. Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah proses pengajuan Pembebasan Bersyarat diserahkan kepada Tim

- Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten untuk diproses.
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, kemudian tim pengamat pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang terhitung dalam formulir yang telah ditetapkan.
 3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah lengkap dengan persyaratan lainnya.
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, maka Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
 5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usul Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Menimbang dan memperhatikan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Sidang Pembebasan Bersyarat dahulu harus memenuhi kuota paket 35 (tiga puluh lima) orang dalam sebulan baru diadakan sidang tapi sekarang untuk mempersempit peluang orang bermain maka diadakan setiap bulannya bagi narapidana yang telah memenuhi syarat baik itu 1 (satu)

orang maupun 2 (dua) orang Pengusulan pembebasan bersyarat suatu proses tidak serta merta diusulkan langsung keluar. Ada tahapan sidang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten di dalamnya terdapat apakah si narapidana layak mendapat Pembebasan Bersyarat atau tidak.

Hasil sidang putusan Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan diinput di dalam Sistem Data base Pemasyarakatan (SDP) kemudian diteruskan ke Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah untuk dilakukan proses verifikasi data. Setelah itu data dikirim ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan ditingkat pusat. Setelah dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan tingkat sudah selesai maka, diterbitkan Surat Keputusan dan diteruskan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan eksekusi pemberian Pembebasan Bersyarat. Pengurusan Pembebasan Bersyarat sebelum online bisa sampai 2 (dua) bulan pengurusan Pembebasan Bersyarat namun

setelah adanya sistem online bisa selesai dalam 1 (satu) minggu. Dengan adanya sistem online tersebut, narapidana sudah jauh-jauh hari mengetahui tanggal Pembebasan Bersyarat / Cuti Bersyarat / Cuti Menjelang Bebas, sehingga tidak akan ada lagi keterlambatan terbitnya Surat Keputusan, yang sering dulu terjadi saat masih belum menggunakan sistem online.

Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten adalah Sebagai berikut:

- 1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat;
- 2) Pendataan dapat dilaksanakan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen;
- 3) Kelengkapan persyaratan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lembaga Pemasyatakan/LPKA;
- 4) Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama:
 - 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas;
 - 1/3 (satu per tiga) masa pidana

Anak berada di LPKA.

- 5) Tim pengamat masyarakat Lembaga Pemasyarakatan/LPKA merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan /LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan;
- 6) Dalam hal Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- 7) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA;
- 8) Hasil verifikasi usul Pembebasan Bersyarat disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal;
- 9) Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA;
- 10) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat perbaikan, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- 11) Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima;
- 12) Hasil perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk

mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;

13) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat;

14) Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan

15) Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat dicetak di Lembaga Pemasyarakatan/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Dalam penelitian ini, sebagai dasar total narapidana tindak pidana narkotika ditarik data pada akhir tahun selama kurung waktu 3 tahun terakhir serta pelaksanaan pemberian hak-hak Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dengan skala tahunan baik berupa Cuti Bersyarat,

Pembebasan Bersyarat atau Bebas sesuai dengan ekpirasi tahanan dapat saya jelaskan melalui table sebagai berikut:

Tabel 2. Data Narapidana Tindak Pidana Narkotika Yang mendapatkan hak-hak tertentu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Hak-hak	Tahun	Jumlah
Cuti Bersyarat	2022	8
	2023	16
	2024	13
Pembebasan Bersyarat	2022	27
	2023	22
	2024	16
Bebas Murni	2022	8
	2023	5
	2024	1

*Sumber Data: Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Data diambil pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024

c. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan Langkah Tepat Untuk Mengatasi Hambatan tersebut.

1. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika

Implementasi Pembebasan Bersyarat khususnya pada narapidana tindak pidana

narkotika yang paling utama tidak bisa terlepas dari pelaksanaan program Pembinaan Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan Program Pembebasan Bersyarat dapat dilaksanakan dengan adanya program pembinaan yang baik. Tetapi, dalam pelaksanaan program pembinaan tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sebagai berikut:

- Kurangnya fasilitas pendukung;
- Kurangnya Sumber daya manusia;
- Anggaran yang minim.

Untuk menanggulangi kendala-kendala yang timbul dalam melaksanakan program pembinaan maka dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana, menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait, memberikan kesempatan kepada pihak diluar Lembaga Pemasyarakatan yang ingin bekerjasama dan membantu program pembinaan

narapidana, melakukan pembinaan narapidana dengan menggunakan pendekatan personal, dimana narapidana akan merasa “dimanusiakan”, memperkerjakan narapidana dalam upaya untuk membantu petugas yang jumlahnya sangat terbatas dan menambah relokasi anggaran dana serta partisipasi dari masyarakat.

Setelah pelaksanaan Pembinaan berjalan dengan baik barulah pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Narapidana tindak pidana Narkotika dapat berjalan dengan lancar. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hambatan-hambatan pemberian Pembebasan Bersyarat pada narapidana tindak pidana narkotika dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sebagai berikut:

- a. Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tidak ada penjamin dari keluarganya, karena jaminan dari keluarganya diperlukan untuk membuat surat jaminan maupun pernyataan. Kemudian juga untuk

dibuatkan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, ketika keluarga tidak ada yang menjamin, Balai Pemasyarakatan tidak bisa membuat penelitian pemasyarakatan, penelitian ini di buat untuk mengetahui latar belakang kehidupan seseorang warga binaan atau narapidana dan keluarganya, karena tanpa itu kita tidak bisa mengusulkan pembebasan bersyarat, karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi;

- b. Narapidana tidak melakukan atau menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan, ia tidak menjalankan kewajiban ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, kemudian dia terkena pelanggaran disiplin yang mana narapidana tersebut masuk dalam daftar Register F. Maka hak dia akan tertunda atau tertangguhkan pembebasan bersyarat sampai minimal 9 bulan terakhir pada saat di usulkan pembebasan bersyarat dia harus bersih dari catatan hukuman dari pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin yang berat antara lain: berkelahi dengan sesama narapidana, menganiaya, melarikan diri, memakai

narkoba, menggunakan Handphone dalam kamar hunian, dan melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain;

- c. Secara administratif tidak semua putusan itu dari Pengadilan Negeri setempat, ketika putusan itu tidak lengkap, tidak ada keterangan bahwa, narapidana yang diusulkan pembebasan bersyarat tidak tersangkut perkara lain dalam Bahasa lain biasa disebut Masih Ada Perkara (MAP);
- d. Narapidana tidak mau diusulkan pembebasan bersyarat ia mau menjalani sampai habis masa pidananya.

Hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten meliputi:

- a. Sarana pendukung seperti komputer / laptop, printer dan koneksi internet yang kadang mengalami gangguan karena dalam pengajuan Pembebasan Bersyarat saat ini menggunakan sistem yang berbasis online dengan menggunakan Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sehingga menghambat pengusulan Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selain

wawancara langsung dengan Petugas Pelaksana Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Penulis juga mewawancarai 2 (dua) narapidana tindak pidana narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Adapun data narapidana tersebut yaitu:

1. Andreas Kurniawan bin Teguh Saputra Selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Narapidana tersebut telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narapidana tersebut telah menerima Putusan dengan masa pidana selama 5 (lima) tahun dengan Subsider 1 (satu) bulan;
2. Kelik Farkam Yuniarto bin Saryono Selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Narapidana tersebut telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narapidana tersebut telah

menerima Putusan dengan masa pidana selama 6 (enam) tahun dengan Subsider 1 (satu) bulan.

Penulis telah mewawancarai narapidana atas nama Andreas Kurniawan bin Teguh Saputra yang mana dalam pengusulan Pembebasan Bersyaratnya telah mengalami pembatalan dikarenakan narapidana tersebut melanggar disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang mengakibatkan masuk dalam daftar Register F. Dalam wawancara narapidana tersebut menjelaskan sebagai berikut: Syarat untuk pengajuan Pembebasan Bersyarat harus disiplin dan menaati tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Jika melanggar aturan seperti menggunakan Handphone, memakai obat-obatan terlarang, berkelahi dengan sesama narapidana dan lain-lain bahkan sampai masuk daftar Register F Pelanggaran maka haknya mendapatkan Pembebasan Bersyarat akan dibatalkan. Seperti yang saya lakukan telah melanggar disiplin dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dengan menggunakan Handphone dalam kamar hunian.

Selain hambatan-hambatan yang sudah disampaikan salah satu Narapidana

Tindak Pidana Narkotika tersebut, Kelik Farkam Yunianto bin Saryono yang dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat terkendala tentang syarat administratif juga menjelaskan faktor lain dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yaitu: Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan harus mengikuti program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dengan baik dan disiplin. Selain itu, untuk proses pengusulan Pembebasan Bersyarat harus lengkap syarat-syarat secara administratif Seperti yang terjadi pada saya dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat ada kendala terkait dengan domisili Penjamin yang beda wilayah dan Integrasi Balai Pemasyarakatan antar wilayah Jawa Tengah dan D I. Yogyakarta. Sehingga dalam proses pengusulan Pembebasan Bersyarat saya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Adapun faktor eksternal secara umum yang menjadi hambatan dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat pada narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yaitu bentuk perasaan khawatir atau kecemasan keluarga misalkan

berprasangka seperti:

- a. Prosedur atau tata cara pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu sulit serta rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga dapat menimbulkan rasa panik serta gelisah keluarga dalam menanti hasil keputusan pengajuan Pembebasan Bersyarat sehingga terjadilah rasa malas untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat pada Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Padahal yang sudah kita ketahui sesuai dengan Permukham Nomor 7 tahun 2022 syarat ketentuannya sudah dipermudah.
- b. Pihak masyarakat dan keluarga yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar.
- c. Ijin dipersulit bahkan yang tidak diberikan oleh Rukun Tangga maupun Rukun Warga hingga Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal Narapidana
- d. Dalam hal jaminan, jika bukan keluarga yang menjamin sering kali dicurigai dan tidak diterima oleh Balai Pemasyarakatan.

Penulis berpendapat bahwa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sebagai berikut:

- a. Proses pengusulan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama;
- c. Ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah substantif maupun mekanisme teknis dalam pemberian Pembebasan Bersyarat;
- d. Kurangnya kepedulian Lembaga / Instansi terkait yang masih kuat serta menekankan pada kebijakan masing-masing,
- e. Kendala pada narapidana itu sendiri:
 1. Narapidana itu sendiri sering berbuat ulah dan tidak memenuhi syarat substantif dan administratif;
 2. Selama menunggu mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib

Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka haknya memperoleh Pembebasan Bersyarat akan dibatalkan.

3. Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat masih memiliki perkara lain diluar;
4. Melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakata;
- f. Pihak keluarga.
 1. Penjamin narapidana bukan dari keluarga, sehingga Balai Pemasyatakatan tidak akan menyetujuinnya;
 2. Kendala pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena malu/merasa tercemar.
- 2. Langkah Tepat Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika**

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu langkah tepat dalam mengatasi hambatan-

hambatan pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam hal mengatasi pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima narapidana seharusnya keluarga dan masyarakat mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat agar setiap narapidana memang benar-benar di anggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang baik, memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan secara normal sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
- b. Upaya mengatasi ijin yang tidak diberikan oleh Rukun Tangga hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana Harus ada penjelasan dan pengarahan terhadap pemerintah setempat bahwa program pembebasan bersyarat adalah program yang

tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak Balai Pemasyarakatan yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap ada tanggungjawab penuh terhadap narapidana tersebut dari pihak Balai Pemasyarakatan. Maka, tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk membuktikan bahwa seorang narapidana tidak seterusnya akan berbuat jahat tetapi bisa juga berubah menjadi lebih baik, dalam hal ini dibutuhkan kerja sama baik institusi terkait dan pemerintah tingkat desa hingga pemerintah tingkat pusat agar benar- benar menjamin Hak Asasi Manusia bagi siapapun termasuk narapidana atau mantan narapidana.

- c. Upaya mengatasi tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat yang membutuhkan waktu yang cukup lama Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat dan peningkatan koordinasi

antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses Pemberian Pembebasan Bersyarat.

- d. Upaya mengatasi narapidana yang melanggar aturan disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten pada saat menunggu keputusan pembebasan bersyarat. Bagi narapidana pada khususnya agar memperhatikan dan benar-benar patuh dengan segala aturan disiplin yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sehingga dalam proses pengusulan yang sudah berjalan tidak ada pembatalan Pembebasan Bersyarat akibat narapidana yang melanggar aturan disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana harus benar-benar menyadari bahwa pengusulan Pembebasan Bersyarat memang benar diberikan oleh narapidana yang patuh dan memberikan perubahan baik pada saat menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Upaya mengatasi syarat substantif dan administratif tidak terpenuhi secara

penuh. Syarat substantif dan administratif adalah syarat mutlak dalam pembebasan bersyarat yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali oleh semua narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat, maka dari itu dalam pemenuhannya perlu adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memberikan sosialisasi dan pengetahuan mengenai pembebasan bersyarat dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir narapidana harus diberikan pelajaran yang sejelas-jelasnya agar dalam hal pemenuhan syarat tersebut berjalan lancar sehingga tingkat keberhasilan Pembebasan Bersyarat semakin baik dan terjamin dalam pelaksanaannya.

Pelaku tindak pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Hukuman di sini adalah penjara, dimana penjara adalah sebagai tempat untuk menjalani masa pidana Pembebasan Bersyarat yang diberikan bukan semata-mata hanya diberikan begitu saja atau cuma-cuma kepada narapidana, akan tetapi setiap narapidana haruslah melengkapi persyaratan-persyaratan yang

telah tercantum di dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang diantaranya memuat tentang syarat-syarat Pembebasan Bersyarat, agar mendapatkan pembebasan bersyarat pada umumnya yaitu telah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan dan Pembebasan Bersyarat bagi anak telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Selain itu narapidana harus berkelakuan baik, penilaian berkelakuan baik pada nara pidana tidak terlepas dari pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut penulis secara pemenuhan hak-hak bagi narapidana telah dijalankan dengan semestinya dan telah mengikuti dengan Undang-Undang yang dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan hak-hak tersebut.

Ditinjau dari aspek filosofis bahwasannya pemidanaan bagi tindak pelaku kejahatan diberikan agar pelaku kejahatan jera atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga pemberian

Pembebasan Bersyarat telah memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati kebebasan hidup diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dimana lembaga tersebut selain memberikan program pembinaan secara maksimal untuk bekal kembali kehidupan bermasyarakat secara umum tetapi juga bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan yang melanggar hukum.

Menurut penulis alangkah baiknya untuk memberikan efek jera bagi narapidana haruslah dari pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan aturan-aturan lebih tersendiri untuk terutama para Narapidana Tindak Pidana Narkotika agar tidak begitu mudah mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan narapidana tindak pidana narkotika Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten telah berjalan secara sistematis dengan ketentuan peraturan yang ada sesuai hak sepenuhnya Narapidana. Implementasi Pembebasan Bersyarat seharusnya mempunyai tahapan serta syarat-syarat ketentuan yang harus di penuhi Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten telah memberikan program pembinaan secara Kepribadian dan Kemandirian secara optimal pada narapidana tindak pidana narkotika. Meskipun dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut masih ada kendala yang sifatnya klasik. Untuk mencapai tujuan dari proses pembinaan tersebut diperlukan beberapa tahapan sesuai peraturan yang ada. Sehingga, dapat mewujudkan narapidana setelah bebas dapat diterima masyarakat dengan baik. Pembebasan Bersyarat pada narapidana tindak pidana narkotika diberikan apabila telah memenuhi semua persyaratan secara substantif maupun administratif berhak untuk diusulkan dengan tahapan-tahapan sesuai syarat ketentuan berlaku. Untuk pengusulan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten sudah menggunakan sistem online dengan menggunakan Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Dengan

adanya sistem online tersebut telah mempermudah dan mempercepat narapidana mendapatnya Pembebasan Bersyarat.

2. Implementasi Pembebasan Bersyarat Terhadap Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten) pelaksanaannya tidak begitu mulus sesuai dengan diharapkan Masih ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut dari mulai dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang kurang maksimal khususnya pada Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana narkotika yang masih ada melanggar disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Sehingga akan menghambat dalam pengusulan Pembebasan Bersyaratnya. Kemudian dari faktor lain itu, secara administratif tidak semua putusan itu dari Pengadilan Negeri Klaten ketika memberikan berkas putusan itu tidak lengkap Sehingga tidak ada keterangan bahwa, narapidana tersebut yang diusulkan Pembebasan Bersyarat tidak tersangkut perkara lain dalam Bahasa lain biasa disebut Masih Ada Perkara (MAP) yang mengakibatkan

kendala dalam pengusula Pembebasan Bersyarat. Kemudian Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tidak ada penjamin secara penuh dari keluarganya, karena jaminan dari keluarganya diperlukan untuk membuat Surat Jaminan maupun Surat Pernyataan. Beberapa faktor hambatan inilah yang mengakibatkan terhambatnya pengusulan Pembebasan Bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Prastowo, 2011, Memahami Metode-Metode Penelitian, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- H Kaelan, 2012, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, Paradigma, Yogyakarta.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 2006, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. .
- Ismansyah, 2007, Penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal, Suara Rakyat, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M Junaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Mukhtar, 2007, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Nawawi Arief Barda, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Petrus Irawan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarti, 2008, Pembaharuan pemikiran Saharjo mengenai pemasyarakatan narapidana, Cv Indhill Co, Bandung, 2008.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, Pembaharuan pemikiran DR Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, IHC, Jakarta.
- Sugeng Pujileksono, 2015, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Intrans Publishing, Malang.
- Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Tentang Hukum
Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M HH-05 OT 01 01 Tahun 2011 tentang
Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-
07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga
Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan
hak warga binaan pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 58 Tahun
1999 Tentang Syarat dan Tata cara
Pelaksanaan Wewenang Tugas dan
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
pengklasifikasian tahanan disebutkan
dalam hal penempatan tahanan

Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan
Cuti Bersyarat;

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasarakatan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Jurnal:

Harun Sulianto, ” Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat”. Jurnal Rechtsens, Vol 7, No 1, Juni 2018.

Data Elektronik:

Badan Pusat Statistik, 2024, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>. , Diakses pada 23 maret 2024, pukul 14 30 WIB.

Narasumber:

Bapak Agih Saptrias, S Kom selaku Kasubsi Registrasi dan Binkemas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Ibu Mei Rinawati IH, S Pd Selaku Plh Kasubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Klaten

Ibu Tri Atmadjanti N, Amd IP. , S H Selaku Kepala Seksi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Saudara Andreas Kurniawan bin Teguh Saputra Selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Saudara Kelik Farkam Yunianto bin Saryono Selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten